

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Terhadap uraian pada sub-sub bab yang telah dipaparkan sebagaimana tertuang dalam halaman-halaman sebelumnya, maka dengan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keabsahan Mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Guna Menyelesaikan Kredit Macet

Berdasarkan aspek yuridis, AYDA dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan kredit macet yang sedang dialami oleh debitur, dimana ketentuan dalam AYDA tersebut sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, POJK Penilaian Kualitas Aset Bank, PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta PMK Pajak AYDA. Terhadap hal tersebut dengan ini dapat ditarik garis besar bahwa AYDA merupakan instrumen hukum yang *legal* untuk menyelesaikan kredit macet.

AYDA sebagai salah satu metode yang dapat digunakan oleh bank untuk melaksanakan eksekusi terhadap kredit macet telah berdasar hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait dengan metode AYDA, selain dari pada hal tersebut AYDA menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan atau dapat dipilih oleh bank apabila bank tersebut mengalami permasalahan kredit apabila debitur dinyatakan kredit macet, sehingga

dengan metode AYDA tersebut bank mendapatkan perlindungan hukum terhadap eksekusi agunan khususnya agunan yang diikat dengan hak tanggungan. Merujuk pada beberapa literasi, maka AYDA tersebut sebagai alat yang dianggap efisien untuk melaksanakan eksekusi agunan debitur dibandingkan dengan lelang dimuka umum karena AYDA dapat dilaksanakan dibawah tangan cukup dengan persetujuan dari debitur.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Dengan AYDA

AYDA dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan kredit macet dan dapat digunakan sebagai instrumen guna memberikan perlindungan hukum kepada Bank. Hal tersebut dikarenakan dalam mekanisme AYDA telah mengakomodasi nilai-nilai keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam menyelesaikan kredit macet yang dialami debitur dibutuhkan waktu yang cepat, mekanisme yang tidak terlalu lama, birokrasi yang tidak panjang serta perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur itu sendiri. Sehingga, AYDA dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari kreditur dan debitur. Dimana kreditur dapat membeli agunan yang telah diserahkan oleh debitur, sedangkan permasalahan kredit macet yang dialami debitur dalam diselesaikan dengan metode tersebut dan memiliki landasan hukum.

Bahwa semakin cepat dilaksanakannya peralihan hak dengan metode AYDA, maka semakin cepat pula proses penyelesaian kredit macet yang dialami oleh debitur. Hal tersebut tentunya sebagai cerminan dari suatu ketentuan hukum yang berorientasi terhadap efektivitas hukum, dimana para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum.

B. Saran

Terhadap uraian yang telah disampaikan pada sub-sub judul sebelumnya, terdapat saran yang bisa diberikan sebagai berikut :

1. Pemerintah maupun *stakeholders* yang berwenang dibidang jasa keuangan perlu membentuk petunjuk teknis terkait dengan implementasi AYDA, mengingat regulasi yang mengatur terkait dengan petunjuk teknis tersebut sampai dengan saat ini belum ada.
2. OJK dan KPKNL perlu melakukan edukasi kepada lembaga-lembaga keuangan khususnya Bank untuk melaksanakan AYDA sebagai alternatif eksekusi atas agunan debitur yang mengalami kredit macet diluar mekanisme lelang karena dianggap efektif.
3. Lembaga perbankan perlu memberikan edukasi kepada calon nasabah atau nasabah yang telah menyerahkan agunan pada saat mengajukan kredit bahwa apabila nasabah tersebut mengalami kredit macet, maka agunan tersebut dapat dieksekusi oleh Bank dengan metode AYDA secara dibawah tangan agar memangkas birokrasi di KPKNL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2020, Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurachman, 2021, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan Dan Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2022, Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang Meger, Likuidasi Dan Kepailitan, Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Saebani, 2020, Sosiologi Hukum, Pustaka Setia, Bandung.
- Carl Joachim Friedrich, 2022, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa Dan Nusa Media : Bandung.
- Gatot Supramono, 2021, Perbankan Dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2023, *General Theory Of Law And State*, Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media : Bandung.
- Hasanuddin rahman, 2021, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Hermansyah, 2020, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana : Jakarta.
- Kansil & Christine, 2020, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kasmir, 2022, Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara : Jakarta.
- Kasmir, 2022, Manajemen Perbankan Edisi Revisi Cetakan 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Puluh Enam, Pradnya Paramita : Jakarta.
- Malayu Hasibuan, 2023, Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara : Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2019, Hukum Perbankan Di Indonesia Cetakan Ke V, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2020, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu, Pt Citra Bakti : Bandung.
- R. Soeroso, 2021, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2023, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahmadi Usman, 2020, Hukum Perbankan, Sinar Grafika , Jakarta.
- Rosmawati, 2020, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Prenada Media : Depok.
- S. Soekanto, 2020, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Satrio, 2020, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 2021, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta

Widjanarto, 2023, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Pustaka Umata Grafiti, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2022, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Ahmad Ainur Ridho & Imroantin Arsali, 2024, “Dinamika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup”, *Journal Presumption Of Law*, Vol. 6, No. 2.

Ahmad Rosidi, M. Zainuddin & Ismi Arifiana, 2024, “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (*Field Research*)”, *Journal Law And Government*, Vol. 2, No. 1.

Andrew Shandy Utama, 2021, “Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 2.

Basuki, Rahmad & I Nyoman Gede Remaja, 2021, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja”, *Jurnal Kertha Widya*, Vol. 8, No. 2.

Dea Mahara Saputra, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, *Pamulang Law Review*, Vol. 2, No. 1.

Depri Liber Sonata, 2014, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1.

Diana Trantri Cahyaningsih, 2020, “Mengurai Teori *Effectiveness Of Law Athony Allot*”, *Jurnal Rechsvinding*, Vol. 6, No. 2.

Fajar Galih Mangku Samudra, 2024, “Kedudukan Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional”, *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 1, No. 6.

Febrianto, Danu, Honi Emirzo & Febrian, 2021, “Rekonstruksi Undang-Undang Perbankan Untuk Mewujudkan Perlindungan Nasabah Penyimpan Yang Integratif Dan Berkepastian Hukum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 4.

Galih Orlando, 2022, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Vol. 6, No. 2.

Gozala & Gede Ngurah Manik Menawa Ratna, 2020, “*Parate Executi* Terhadap Objek Hak Tanggungan Ketika Terjadi Kredit Macet”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 11.

- Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, 2020, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1.
- Kristina Sibange & Sukirno, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Proses Lelang Dengan Nilai Limit Rendah", *Jurnal Notarius*, Vol. 16, No. 1.
- Laurensius Arliman, 2018, "Peran Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Indonesia", *Sumatera Law Review*, Vol. 1, No. 1.
- Marfuah, 2024, "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum", *Desi Derata : Law Review*, Vol. 1, No. 2.
- Simatupang Bachtiar, 2019, "Aspek Yuridis UU No. 10 Tahun 1998 Terhadap Peran Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945", *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol. 1, No. 1.
- Sri Handayani & Mimi Kurnia Ningsih, 2019, "Peranan Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah", *Jurnal Management Insight : Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 14, No. 2.
- Sri Yuniana, Dkk, 2024, "Efektivitas Hukum Lingkungan Di Indonesia: Studi Pada Implementasi Penegakan Hukum Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3, No. 2.
- Widya Sari Pratiwi & Siti Mahmudah, 2024, "Implementasi *Parate* Eksekusi Sebagai Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank", *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 4, No. 3.
- Yuliana, 2019, "Aktivitas Operasional Bank Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Faktor Risiko Sebagai Pemediasi (Studi Pada Sektor Perbankan Go Public Di Bursa Efek Indonesia)", *Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*, Vol. 4, No. 1.

Tesis

- Delfira Rachmawati, 2024, *Pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Oleh Bank Dengan Nilai Dibawah Nilai Pasar Atas Obyek Hak Tanggungan Yang Diambil Alih*, Tesis, Universitas Airlangga.
- Kevin Muhammad, 2021, *Pengambilalihan Aset Nasabah (AYDA) Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 474/PDT.G/2017/PN.JKT.PST Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258/PDT/2020/PT.DKI*, Tesis, Universitas Indonesia.
- Sagala Lastri, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Bank (Kreditur) Atas Pengambilalihan Agunan Melalui Mekanisme AYDA (Agunan Yang Diambil Alih)*, Tesis, Universitas Jambi.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/Pbi/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.